

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946

MAHKAMAH TENTARA ANGUNG LUAR BIASA.  
Peraturan tentang mencabut  
peraturan No. 6 tahun 1946 tentang  
Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

Bahwa dengan peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1946 berhubung dengan kesukaran perhubungan lalu lintas untuk sementara waktu diadakan "Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa" yang harus menjalankan segala kekuasaan dan kewajiban "Mahkamah Tentara Agung.

Menimbang:

Bahwa kesukaran perhubungan lalu lintas yang dimaksudkan diatas tidak ada lagi dan Mahkamah Tentara Agung sekarang dapat menjalankan sepenuhnya segala kekuasaan dan kewajibannya;

Menimbang:

Bahwa berhubung dengan itu Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa sekarang harus dihapuskan dan pekerjaan yang dimulainya dapat diteruskan oleh Mahkamah Tentara Agung;

Mengingat:

Pasal 22 Undang-undang tentang Pengadilan Tentara dan pasal 5 Undang-undang Dasar;

Memutuskan:

Mencabut Peraturan Pemerintah tanggal 18 Juli 1946 No. 6 tahun 1946 dengan peraturan mana untuk sementara waktu diadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 9 Nopember 1946.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,

ttd.

AMIR SJARIFOEDIN.

Menteri Kehakiman,

ttd.

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan  
Pada tanggal 9 Nopember 1946.  
Sekretaris Negara,

ttd.

A.G. PRINGGODIGDO.